

**TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
DALAM PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ORDIAN
NPM : 1801110008
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
(Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)**

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Pembimbing,



Rusnin, S.H., M.H






**TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**
(Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Oleh

Nama Mahasiswa : Ordian
No. Mahasiswa : 1801110008
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 06 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Rusnin, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Muhammad Heikal Daudy , S.H., M.H | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H | 
(.....) |

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

ORDIAN,
2024

TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 53),.pp.,bibl.,app

Rusnin,.S.H.,M.H

Pasal 28H Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja yang mengakibatkan kerugian bagi tenaga kerja di suatu perusahaan.


Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan oleh badan negara jaminan Kesehatan. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku,literature dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan oleh badan negara jaminan Kesehatan diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Faktor yang menjadi hambatan, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan kedua, pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal maupun informal dan yang ketiga, perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, mengarahkan dan mensosialisasi program BPJS kepada perusahaan agar wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Di sarankan kepada Dinas Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku diwilayah hukum Aceh.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”. Dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Rusnin S.H.,M.H Selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku dosen wali dan Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.

3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Sepupu saya Irma Listika dan tidak lupa juga kepada Angkatan 2018 terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita dan semua yang telah kita lewatin bersama.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Junaidi, Ibunda Afriati, yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 05 Desember 2023

(Ordian)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM KESEHATAN	11
A. Teori Tanggung Jawab Negara	11
B. Konsep BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.....	13
C. Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.....	17
D. Kualita Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Pemerintah ...	21
BAB III TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	24
A. Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Badan Negara Jaminan Kesehatan	24
B. Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Melakukan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	35
C. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial, hak jaminan sosial adalah segenap perlindungan yang diberikan oleh masyarakat melalui suatu lembaga untuk melindungi anggotanya dari risiko-risiko sosial ekonomi dalam dunia kerja.¹

Pasal 28H Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ditandai dengan

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenagakerja Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 20

adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Bedasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan, (1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Di era reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering disuarakan, baik untuk individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur birokrasi menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk

² Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2011, hlm 45

pemerintah ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap layaknya aparatur dalam memberikan pelayanannya.

Kepedulian pemerintah akan tenaga kerja sangatlah besar, peraturan-peraturan yang memihak terhadap tenaga kerja sudah banyak yang dibuat, salah satunya peraturan akan kesejahteraan tenaga kerja baik sosial ataupun ekonomi yang diamanatkan kepada lembaga asuransi BPJS Ketenagakerjaan, demi terlindunginya para pekerja dari risiko-risiko pekerjaan yang mungkin terjadi, dan terjaminnya sosial ekonomi tenaga kerja beserta keluarganya dikala terjadi sesuatu kepada tenagakerja yang menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau cacat total, BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menghendel seluruh pekerja baik formal maupun informal.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernut Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Dalam pasal 1 ayat (11) jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat memelihara Kesehatan dan perlindungan dalam memnuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.

Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam hal ini yakni sebagai penanggung jawab di bidang menjamin setiap masyarakat mendapatkan keadilan

jaminan kesehatan, seperti permasalahan yang saya alami saat ini jaminan yang diberikan oleh berbagai perusahaan kepada pegawai atau pekerja yang berada di naungan perusahaan yang berada di Kota Banda Aceh, masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan jaminan kesehatan pegawainya padahal itu merupakan salah satu hal terpenting didalam suatu perusahaan, masih ada perusahaan yang tidak menyediakan dan tidak memfasilitasi jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap pengawainya. Dengan desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada dinas kesehatan, dalam hal ini kemampuan dinas kesehatan dalam menjamin kesetaraan jaminan kesehatan kepada masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam Judul Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan oleh badan negara jaminan kesehatan ?

2. Hambatan apa saja yang dialami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan?
3. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang datanya diperoleh dari berdasarkan penelitian lapangan, kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan ,membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan oleh badan negara jaminan kesehatan

- 2) Untuk menjelaskan hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan
- 3) Untuk menjelaskan upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan menganalisi bagaimana penerapan hukum di lapangan. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada responden kemudian dianalisis dengan pendekatan Perundang-Undangan.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

|

2. Definisi Operasional Variabel

1) BPJS(Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)

Ketenagakerjaan adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Dengan pengertian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bisa dibidang asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama.

2) Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan

yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

3) Kualitas pelayanan adalah penyesuaian terhadap perincian-

perincian (*conformance to specification*) dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

3. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika kesetaraan jaminan kesehatan pengguna BPJS Kesehatan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembuatan keputusan serta antipasi terhadap semua faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan dalam kesetaraan jaminan kesehatan pengguna BPJS Ketenagakerjaan.

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu memilih seluruh populasi akan dijadikan sampel yang terdiri dari responden dan informan. Dengan demikian maka sampel yang akan di ambil sebagai responden di BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Adapun Respondenya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 1 Orang
2. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Banda Aceh 1 Orang
3. Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 4 Orang

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- 1) Akademisi 1 Orang

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam Rangka Pengumpulan Data Sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang undangan dan putusan-putusan hakim bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan

digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

6. Pengolahan Dan Analisa Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan analisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

7. Sistematika Penulisan

Secara besar garis hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain :

BAB I, Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan Umum Tentang Kesehatan, Teori Tanggung Jawab Negara, Konsep BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Kualita Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Pemerintah

BAB III,

tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan oleh badan negara jaminan Kesehatan, Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB IV, Penutupan Yang Menguraikan Tentang Kesimpulan Dan Saran.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESEHATAN

A. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu Negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.¹

Hal ini ditegaskan bahwa tanggung jawab Negara (*state responsibility*) adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggung jawaban suatu Negara kepada Negara lainnya. Dapat dipastikan bahwa subyek dalam pertanggung jawaban Negara.²

Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab Negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-masing.

a) Teori Resiko

Teori risiko (*risk theory*) menentukan bahwa suatu Negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, hlm 211

² Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*).³

Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Liability Convention 1972 yang menyatakan bahwa Negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

b) Teori Kesalahan

Teori kesalahan (*fault theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab Negara muncul pada saat perbuatan Negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum Internasional dewasa ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan alat kelengkapan Negara yang bertentangan dengan hukum Internasional yang dapat menimbulkan pertanggung jawaban Negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang

³ Huala Adolf I, “*Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*” ,PT.Rajadrafindo Persada,Bandung.2002 hlm. 187.

menuntut pertanggung jawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada Negara tersebut.⁴

Teori kesalahan ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).⁵

B. Konsep BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan

a. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah pengganti PT. JAMSOSTEK.⁶

BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) adalah program SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan asuransi hari tua. Jadi intinya BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan fokus untuk jaminan pensiunan bagi para pekerja atau karyawan.

BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Dengan pengertian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bisa dibidang asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama. Sebelum menjadi BPJS, transformasi PT.JAMSOSTEK dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah masa

⁴ F. Sugeng Istanto, "*Hukum Internasional*", Universitas Atma Jaya ,Yogyakarta,1994 hlm 111.

⁵ *ibid*

⁶ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>: diakses tanggal 20 mei 2023

peralihan PT. JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Tahap 20 kedua, adalah tahap persiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan UU SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015.⁷

Pembentukan BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamankan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban. Undang-Undang ini membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS

⁷ <https://www.google.co.id/search?hl=id&q=transformasi+jamsostek+ke+bpjs+ketena+gakerjaan+pdf>: diakses 20 Mei 2023

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Terbentuknya dua BPJS ini diharapkan secara bertahap akan memperluas jangkauan kepesertaan program jaminan sosial.

b. Macam-macam Program BPJS Ketenagakerjaan

1) Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

2) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

3) Program Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang

4) Program Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan 28 kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

5) Kerangka Berpikir

Kesejahteraan pegawai pada sebuah perusahaan sudah menjadi kewajiban yang harus diperhatikan, karena dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai biasanya diiringi dengan peningkatan produktifitas para pegawai. Kesejahteraan pegawai bisa berupa gaji, bonus, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu kesejahteraan para pegawainya.

C. Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Kehadiran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam hal jaminan sosial mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan menyelenggarakan empat program jaminan sosial bagi para tenaga kerja. Empat program jaminan sosial meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan

Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKM (Jaminan Kematian).

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan untuk melindungi para tenaga kerja dari gangguan atau peristiwa yang mungkin terjadi saat tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Tujuan diselenggarakannya jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan tenaga kerja dan menjamin kehidupan yang layak untuk masa depan tenaga kerja beserta keluarganya.⁸

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesejahteraan guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan ini sudah berjalan sejak adanya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Kewajiban pemberian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan ditetapkan mulai tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan setiap

⁸ Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan", Jurnal Yustisia, Vol. 4.2015

pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.⁹

Peranan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dengan memperhatikan tiga aspek kesejahteraan yaitu keselamatan, kenyamanan, dan kemakmuran:

1. Keselamatan

Keselamatan adalah perlindungan tenaga kerja dari cedera yang disebabkan karena kecelakaan kerja yang berkaitan dengan hubungan kerja. Pada dasarnya BPJS (Badan Penyelenggara jaminan Sosial) Ketenagakerjaan berperan dalam upaya menyelamatkan tenaga kerja atas cedera yang disebabkan kecelakaan kerja. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan belum melakukan tindakan atau program yang dapat menunjang keselamatan para tenaga kerja. Namun, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan berperan sebagai penjamin apabila suatu saat tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja maka BPJS Ketenagakerjaanlah yang akan menanggung biaya pengobatan.

2. Kenyamanan

Kenyamanan sangat sulit untuk didefinisikan. Setiap manusia mempunyai tingkat kenyamanan yang berbeda, karena manusia cenderung mengukur kenyamanan itu dari tingkat ketidaknyamanan.

⁹ Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi, 2017. *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Kasus di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No. 2

Menurut Wursanto kenyamanan tenaga kerja yang dapat dirasakan dari adanya rasa aman saat bekerja, loyalitas tenaga kerja, dan adanya perasaan puas oleh tenaga kerja.

Dalam indikator kenyamanan peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Dilihat dari rasa aman, para tenaga kerja sangat merasa aman dalam bekerja dengan adanya jaminan sosial BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang meliputi: JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Rasa aman yang dimaksud adalah para tenaga kerja merasa aman dari berbagai bahaya atau gangguan yang mengancam dirinya pada saat bekerja.

3. Kemakmuran

Kemakmuran adalah situasi dimana tenaga kerja merasa sudah terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan sosialisasi. Jika seseorang yang telah merasa kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, dan memiliki rasa aman, maka mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan sosialisasinya, apabila ketiganya sudah terpenuhi maka kehidupan akan baik-baik saja.¹⁰

Seluruh tenaga kerja yang menjadi responden menyatakan bahwa dirinya sudah merasa terbantu dengan adanya jaminan sosial. Melalui

¹⁰ Kementrian Kesehatan RI. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Kemenkes RI. Jakarta, 2014

Jaminan sosial mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mereka juga mempunyai tabungan untuk masa depan dirinya dan keluarga.

D. Kualita Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Pemerintah

Kualitas layanan sebagai tingkat kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen, Jika kualitas pelayanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan, maka layanan dikatakan berkualitas dan memuaskan. Kualitas pelayanan (*Service Quality*) seperti yang dikatakan oleh Parasuraman dalam Lupiyoadi dapat didefinisikan yaitu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan yang mereka terima/peroleh.¹¹

Kualitas pelayanan adalah penyesuaian terhadap perincian-perincian (*conformance to specification*) dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya terpenuhi jika pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan.¹²

Kualitas Pelayanan merupakan perspektif pelanggan dalam jangka panjang dan merupakan evaluasi kognitif dari jasa transfer. Perusahaan yang memberikan komitmen pada kualitas dan secara konsisten memberikan kualitas pelayanan akan menikmati keunggulan persaingan sehingga perusahaan dapat dengan mudah membina loyalitas pelanggan dan membina

¹¹ Hardiansyah, ., Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media, Yogyakarta.2011 hlm 70

¹² Barata, Atep Adya. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. PT. Elex Komputindo, Cet. II.Jakarta.2004 hlm 45

hubungan pelanggan dengan sukses. Ini berarti kualitas jasa (*service quality*) merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi pada keberhasilan suatu organisasi. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan konsumen/pelanggan yang diberikan oleh suatu organisasi¹³

Kesehatan merupakan keadaan dimana manusia merasakan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap manusia yang hidup secara produktif sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan kesehatan akan dicapai melalui kombinasi dari fisik, kesejahteraan sosial dan mental. Perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang yang bisa diamati atau tidak bisa diamati berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan ini melindungi atau mencegah dari penyakit atau masalah kesehatan yang lain, mencari penyembuhan apabila terkena penyakit atau terkena masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan.¹⁴

Pasal 43 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara paripurna kepada penduduk Aceh dengan menganut prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial. Berdasarkan kondisi, maka Pemerintah Aceh merancang JKRA untuk mendorong terlaksananya sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Aceh.

¹³ Bahrul Kirom, Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Service Performance and Customer Satisfaction Measurement Edisi. Revisi, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), 28

¹⁴ Pohan IS. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan. Penerbit EGC; Jakarta 2007

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Melaksanakan pelayanan kesehatan diperlukan unsur pembiayaan kesehatan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah terdiri atas anggaran pembangunan kesehatan (belanja langsung) dan anggaran rutin kesehatan (belanja tidak langsung). Biaya kesehatan dinilai sangat tinggi, mengingat manusia sehat semakin penting dirasakan keberadaannya.

Hal ini terkait dengan pola pikir yang menyatakan tentang human investment. Di lain pihak biaya kesehatan terus menerus naik sedangkan kemampuan membayar semakin terbatas.¹⁵

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan

¹⁵ Al-Assaf, A.F. Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta : EGC,2009 hlm.56

keluarganya”.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan, diantaranya Pasal 53, 54, dan 55. Dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien (penerima jasa pelayanan kesehatan), yang senantiasa diabaikan haknya untuk mendapatkan perawatan Kesehatan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARA BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

A. Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Badan Negara Jaminan Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Gangguan kesehatan yang terjadi pada masyarakat akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara dan akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Kesehatan mempunyai peranan penting dalam hidup masyarakat, karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial bagi setiap individu.

Dinas Kesehatan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kesetaraan kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna menjamin warga negara atau masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial ini dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, ASKES dan muncul program baru pemerintah yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 178 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain diamanatkan dalam Pancasila, mengenai kewajiban negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara demi memberikan keringanan bagi masyarakat dari segi ekonomi serta tepat guna melalui badan atau organisasi. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu jaminan atas kesehatan dan keselamatan bekerja yang dipelopori oleh pemerintah.

Pasal 43 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara paripurna kepada penduduk Aceh dengan menganut prinsip-prinsip

asuransi kesehatan sosial. Berdasarkan kondisi, maka Pemerintah Aceh merancang JKRA untuk mendorong terlaksananya sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Aceh.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, disebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pemerintah Provinsi Aceh merupakan pemerintah provinsi pertama yang melaksanakan *universal coverage* di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Pengelolaan program JKRA oleh BPJS Kesehatan sendiri dimulai pada bulan Juni 2010, dengan jumlah peserta mencapai 1.750.327 jiwa. Dengan pelaksanaan program JKRA dan disandingkan dengan jaminan kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan asuransi lainnya), maka seluruh penduduk Aceh sudah tercover oleh program jaminan Kesehatan.¹

Ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tataran implementasi masih

¹ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

menghadapi hambatan khususnya dari sisi pemberi kerja atau perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami keterlambatan dalam membayarkan iuran dapat merugikan pekerja dimana pekerja tidak mempunyai kekuatan dalam menuntut hak-haknya. Seharusnya dengan telah dibuatnya peraturan hukum yang mengikat, pemberi kerja mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam hal ini yakni sebagai penanggung jawab di bidang menjamin setiap masyarakat mendapatkan keadilan jaminan kesehatan, seperti permasalahan yang saya alami saat ini jaminan yang diberikan oleh berbagai perusahaan kepada pegawai atau pekerja yang berada di naungan perusahaan yang berada di Kota Banda Aceh, masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan jaminan kesehatan pegawainya padahal itu merupakan salah satu hal terpenting didalam suatu perusahaan, masih ada perusahaan yang tidak menyediakan dan tidak memfasilitasi jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap pengawainya.³

Maka untuk memenuhi hak dari pekerja pemerintah melalui Program jaminan sosial ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan (pemberi kerja) sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor

² Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

³ Dias Wawang Haikal, Karyawan Poin Coffe. Wawancara Tanggal 02 Januari 2024, Pukul 14:54

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan programjaminan kesehatan.

Program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja dan harus dilakukan bagi para pengusaha untuk menunjang jaminan sosial bagi pekerja, maka dari itu banyaknya protes dari pekerja maupun serikat pekerja atas program BPJS yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Mengingat ada pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam tiap perusahaan. Perlu adanya penekanan pembiayaan BPJS agar terjangkau bagi para pekerja dan perusahaan.

Ketentuan jaminan sosial tenaga kerja diperuntukkan bagi tenaga kerja, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan sosial merupakan hak tenaga kerja dan merupakan kewajiban pengusaha untuk menyertakan pekerjanya.⁴

⁴ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

Perusahaan yang dimaksud adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. Demikian pula usaha sosial dan usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan memperkerjakan tenaga kerja.

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari Pengusaha.

Sistem pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan internal dan eksternal terhadap badan penyelenggaraan jaminan kesehatan Kota Banda Aceh.

Pengawasan akan menjadi efektif apabila ditindak-lanjuti dengan pelaksanaan pengendalian internal sebagai salah satu subsistem dalam pengawasan suatu organisasi. Pengawasan lebih ditujukan untuk memberikan konseling, pengarahan dan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan dan bukan untuk melakukan investigasi atau mencari kesalahan semata. Untuk tindak-lanjut dalam implementasi pengawasan diperlukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berfungsi melakukan kegiatan pemeriksaan antara kegiatan yang direncanakan dan realisasi. Pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan finansial (*financial auditor*) dan pengawasan non-finansial atau pengawasan operasional (*non-financial or*

operational auditor). Pengawasan finansial untuk mengevaluasi kinerja Badan Hukum Publik termasuk BUMN dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas rekomendasi BPK.

Pengawasan finansial untuk mengevaluasi kinerja Kementerian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal Pemerintah.⁵

1. Pengawasan Secara Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk organ Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang diberi wewenang untuk menetapkan struktur organisasi. Atau dengan kata lain pengawasan internal dilakukan oleh organ atau satuan tugas pengawasan dalam organ Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sendiri. Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ pengawas di dalam organisasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan. Terdapat dua organ pengawasan dalam organisasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal. Pengawasan internal Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undnag Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dilakukan oleh pengawas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang terdiri atas

⁵ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

Dewan Pengawas dan Satuan pengawas internal. Dewan Pengawas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial merupakan organ Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang berfungsi melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Sedangkan satuan pengawas internal dibentuk sebagai unit khusus untuk membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit organisasi dalam Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Pengawasan internal melakukan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membantu pimpinan mengelola organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Secara Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan. Lembaga yang berwenang mengawasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional dan lembaga pengawas independen. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan BPJS Kesehatan. Pengawasan eksternal Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial menurut Pasal 39 ayat (3) dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Lembaga

pengawas independen. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf a dikemukakan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Penjelasan ini harus dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosiasl Nasional yang menentukan bahwa Dewan Jaminan Sitem Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.

Hakikat Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis adalah tidak bebas. Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, secara social ekonomis kedudukan antar buruh dengan majikan adalah tidak sama (terutama yang *unskilllabour*). Majikan sering menganggap bahwa buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Majikan adalah pemilik dari perusahaan itu, sehingga

setiap kegiatan apapun tergantung dari kehendak majikan. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya, majikan dapat dengan leluasa untuk menekan pekerja/buruhnya untuk bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan diatas maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat resiko pekerjaannya.

Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dicanangkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pengusaha, apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan yaitu mempunyai pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih dan juga mengeluarkan uang untuk menggaji pekerjanya sebesar Rp 1.000.000 rupiah untuk setiap bulannya.⁶ Pada dasarnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini menekankna pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha

⁶ Indra Syahputra, Karyawan PT. Adhy Karya Persada. Wawancara Tanggal 02 Januari 2024, Pukul 10:98

memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mengatur tentang kewajiban pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial selanjutnya disingkat PP 86 Tahun 2013 menyatakan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib:

- a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya
- b. Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pekerja yang bekerja dan menerima upah wajib diikut sertakan program BPJS oleh si pemberi kerja tanpa ada batasan mengenai jumlah pekerjaannya. pekerja yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional) dan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

B. Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Melakukan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Adapun faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang dialami dinas Kesehatan dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Banda Aceh:⁷

1. Kurangnya Sosialisasi Pada Perusahaan Sehingga Perusahaan Kurang Memahami Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sosialisasi merupakan suatu proses sosial dimana seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya". Sosialisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila seorang individu menghayati dan melaksanakan norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga akan menjadi bagian dari kelompoknya

Dalam hal inilah Dinas Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, memperkuat peranan humas sangat penting dilakukan dalam menghubungkan pihak internal dan eksternal. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan humas diharapkan bisa

⁷ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

menciptakan pemahaman mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja yang saat ini dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga membantu pemahaman masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, karena percuma jika BPJS Ketenagakerjaan bagus pelayanannya kalau masyarakat tidak mengetahui kelebihan dari fungsi BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan baik.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh sebagai sebuah badan publik yang menangani Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman tenaga kerja terhadap program jaminan social ketenagakerjaan, namun kegiatan sosialisasi tersebut hanya melibatkan utusan dari perusahaan yang menyampaikan lagi nantinya pada tenaga kerja. Hendaknya humas BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada tenaga kerja, karna kegiatan sosialisasi secara langsung merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang. Melalui proses sosialisasi secara langsung seseorang akan diwarnai cara berpikir dan kebiasaan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa melalui proses kegiatan sosialisasi secara langsung kepada tenaga kerja oleh petugas humas BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu tenaga kerja lebih memahami pentingnya program jaminan sosial bagi keselamatan tenaga kerja.

Pelaksanaan humas dalam rangka sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh tidak

terlepas adanya penggunaan media komunikasi. Penggunaan media tersebut guna menunjang tercapainya tujuan sosialisasi. Media yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh biasanya menggunakan internet atau media cetak, media elektronik dan tatap muka langsung, ada juga yang berupa leaflet serta brosur yang diadakan sendiri. Dalam melakukan sosialisasi menggunakan media cetak, pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan koran lokal untuk menerbitkan setiap bulannya kegiatan-kegiatan seputar BPJS Ketenagakerjaan. namun dalam sosialisasi menggunakan media elektronik masih belum digunakan dengan optimal, seperti tidak adanya penayangan iklan di televisi tentang manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ini Berlaku Bagi Seluruh Perusahaan Dan Pekerja Baik Formal Maupun Informal.⁸

Salah satu hak yang di dapat oleh pekerja tercantum dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Untuk menjamin hak seorang pekerja atas jaminan sosial seperti yang termaktub di atas, maka adanya jaminan sosial tenaga kerja menjadi suatu hal yang sangat penting. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk berupa jaminan

⁸ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

Kesehatan seperti mendaftarkan tenaga kerja sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Demi menjamin hak-hak para pekerja Pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial dibentuk dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS terdiri dari 2 macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS sifatnya adalah wajib, hal tersebut dikarenakan dapat membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi. Sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun juga masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Namun dalam kenyataannya masih

⁹ Dias Wawang Haikal, Karyawan Poin Coffe. Wawancara Tanggal 02 Januari 2024, Pukul 14:54

banyak pengusaha-pengusaha yang belum mengikutkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Ibu Syarifah Wan Fatimah Selaku Kepala BPJS Kota Banda Aceh mengatakan bahwa untuk mencakup seluruh pegawai dan pemberi kerja di Aceh, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di kota Banda Aceh. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Kerjasama yang dilakukan berupa pendataan potensi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, setelah mendapatkan data potensi tersebut kemudian BPJS Ketenagakerjaan terjun langsung bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh ke perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar ke dalam BPJS Ketenagakerjaan agar perusahaan tersebut segera mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun usaha yang telah dilakukan tersebut masih saja belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan karena masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan dan menganggap jaminan sosial tersebut tidak begitu penting.¹⁰

Perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena perusahaan miliknya belum berbadan hukum. Menurutny karena perusahaannya belum berbadan hukum sehingga mereka menganggap belum terlalu penting untuk mengikuti jaminan sosial secara formal yakni BPJS Ketenagakerjaan dan

¹⁰ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

hanya cukup dengan jaminan yang diberikan perusahaan. Meskipun demikian, mereka mengaku mengetahui tentang diwajibkannya pemberi kerja untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja/buruhnya, namun mereka tetap tidak mengikut sertakan ke dalam program tersebut karena menurutnya selama ini jaminan yang diberikan oleh pihak perusahaan masih mampu mencakup seluruh pekerjanya bila terjadi kecelakaan kerja.¹¹

3. Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Pekerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.¹²

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Tenaga kerja merupakan aspek penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, untuk itu agar selaras dengan peranan tenaga kerja diperlukan penanganan ketenagakerjaan guna menjamin hak-hak dasar pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan cara setiap pemberi kerja memberikan perlindungan kepada karyawannya agar para pekerja dapat merasa aman dalam melaksanakan pekerjaannya saat terjadi resiko-resiko sosial misalnya kecelakaan kerja, hari tua, meninggal dunia pada saat bekerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih kurang kesadaran perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal itu dibuktikan dengan masih ada

¹¹ Dias Wawang Haikal, Karyawan Poin Coffe. Wawancara Tanggal 02 Januari 2024, Pukul 14:54

¹² Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh minimnya kesadaran perusahaan dan tenaga kerja Kota Padang untuk mengikuti program jaminan sosial. Kurangnya kesadaran perusahaan dikarenakan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang berlangsung di Indonesia saat ini dengan penghasilan dimiliki perusahaan hanya cukup untuk membayar tenaga kerja dan biaya produksi sehingga tidak memungkinkan untuk membayar iuran yang diwajibkan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk menghimbau perusahaan agar mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja hal tersebut belum terlaksana secara maksimal karena masih ada pengusaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta walaupun ada sanksi tegas dari BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya perusahaan yang memperkerjakan seseorang wajib memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tersebut dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki program-program perlindungan dasar bagi tenaga kerja.¹³

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Berbagai perkembangan industri di mempengaruhi pola produksi dan distribusi masyarakat, hal ini membawakan dampak berbagai positif ataupun negatif pada perekonomian di masyarakat

¹³ Syarifah Wan Fatimah Selaku Kepala BPJS Kota Banda Aceh, Wawancara 02 Desember 2023, Pukul 09:12

dengan kaitannya dengan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat. Maka dalam itu perusahaan banyak sekali berbagai perusahaan menawarkan pekerjaannya tetapi perusahaan harus patuh dan menjamin perlindungan hokum kepada karyawannya seperti membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban para pengusaha.¹⁴

Pasal 11 Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan pendaftaran BPJS Kesehatan ini dapat dilakukan secara sendirisendiri maupun kelompok. Pasal 15 Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 11 ayat 1 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 ditekankan kembali bahwa Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah harus dilakukan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini tentu saja Perusahaan yang bersangkutan, dilakukan secara berkelompok melalui entitasnya kepada BPJS Kesehatan.

Akan tetapi sebagai penawar ketentuan tersebut, penting diperhatikan bahwa Pasal 15 di atas bukanlah suatu kewajiban karena dalam Pasal 16 ditentukan bahwa dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Nah hal ini berarti jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan para pekerjaannya, maka kewajiban bagi para pekerja-pekerja tersebut mendaftarkan dirinya sendiri. Dengan kata lain Peraturan tidak mewajibkan para pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjaannya atas Jaminan Kesehatan pada

¹⁴ Indra Syahputra, Karyawan PT. Adhy Karya Persada. Wawancara Tanggal 02 Januari 2024, Pukul 10:98

BPJS Kesehatan. Anda dapat menunjukkan dasar hukum ini untuk membantah klaim denda yang diajukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS adalah karena tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dari pekerjanya masih rendah. Jika tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dari pekerjanya sudah baik, maka pekerja tersebut dapat memperlakukan keputusan perusahaannya tidak mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS, karena program BPJS merupakan program wajib dari pemerintah Republik Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang memberikan jaminan sosial ekonomi untuk setiap pekerja Indonesia, setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran bulanan yang sebagian ditanggung oleh perusahaan. Jaminan sosial yang dimaksud terdiri atas jaminan berupa uang yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua serta jaminan berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.

C. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kebijakan pemerintah melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan mampu melindungi pekerja dari aspek keselamatan dan sosial. Jaminan sosial pada dasarnya merupakan hak asasi dari setiap warga negara, hal ini secara universal dijamin pada Pasal 22 dan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Berdasarkan hasil

konfrensi ILO pada tahun 2002 menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan untuk masyarakat melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, usia lanjut maupun karena kematian. Jaminan sosial merupakan hal yang penting di Indonesia dan menjadi perhatian mendasar karena merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana pasal 28 huruf h ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian Pasal 34 juga menyebutkan bahwa warga negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemerintah saat ini sedang menjalankan program jaminan sosial melalui Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) bagi pegawai negeri serta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) bagi TNI dan POLRI. Kebijakan pemerintah melalui program ini tentu dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Kebijakan mengenai ketenagakerjaan terus diupayakan guna menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di berbagai bidang dengan peningkatan mutu dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor. Hal ini merupakan satu bentuk

campur tangan negara dalam melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dengan memperhatikan akibatnya terhadap kemajuan negara.

Dengan wujud campur tangan negara, maka pelaksanaan asas kebebasan berkontrak antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam perjanjian kerja menjadi sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pada peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi dua, meliputi:

1. BPJS Ketenagakerjaan Menanggulangi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
2. dan jaminan hari tua.
3. BPJS Kesehatan Menanggulangi program jaminan pemeliharaan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Masyarakat Indonesia masih kebingungan dan sulit membedakan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Tak jarang, masyarakat memandang bahwa keduanya adalah sama. Pada dasarnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal.

Perlindungan hukum pengguna BPJS adalah segala upaya yang menjamin adanya kesetaraan dan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien pengguna BPJS tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggungjawaban rumah sakit sebagai penyelenggara dalam pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna BPJS.

Adapun Strategi Upaya Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Banda Aceh.¹⁵

1. Menunjukan peran bagi perusahaan dan para tenaga kerja yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan yang terakhir yaitu melakukan indentifikasi hambatan.
2. Menanggulangi risiko sosial apabila terjadi musibah yang dialami oleh tenaga kerja dan menjamin kepastian para pekerja dalam menghadapi hari tua dan pensiun.
3. Peran yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila perusahaan tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang dimana pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaan dan pekerja mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Adapun saksi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila perusahaan tidak dan para pekerjanya tidak di daftarkan yaitu dengan saksi administrasi seperti:

¹⁵ Syarifah Wan Fatima, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Desember 2023, Pukul 09:12

a. Teguran Tertulis

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sanksi berupa teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan teguran tertulis tersebut akan diberikan langsung oleh BPJS.

b. Denda

Pengaturan sanksi denda diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengatur bahwa sanksi denda akan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Hasil dari denda yang telah dibayarkan akan menjadi pendapat lain dana jaminan sosial. Dalam hal pengenaan sanksi denda akan dikenai langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

c. Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu

Berbeda dengan sanksi-sanksi sebelumnya, sanksi untuk tidak mendapatkan pelayanan public tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan dari BPJS. Sanksi ini yang dikenakan kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atau izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan penerapan sanksi ini untuk setiap orang selain pemberi kerja dan pekerja yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor atau surat tanda nomor kendaraan (STNK).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan kesehatan di wilayah Kota Banda Aceh, Pasal 178 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam hal ini yakni sebagai penanggung jawab di bidang menjamin setiap masyarakat mendapatkan keadilan jaminan kesehatan, seperti permasalahan yang di alami saat ini jaminan yang diberikan oleh berbagai perusahaan kepada pegawai atau pekerja yang berada di naungan perusahaan yang berada di Kota Banda Aceh.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan penyelenggara jaminan Kesehatan Kota Banda Aceh yang pertama, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan. Kedua, Pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ini Berlaku Bagi Seluruh Perusahaan Dan Pekerja Baik Formal Maupun Informal dan yang ketiga, Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan kesehatan, mengarahkan dan mensosialisasi program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada perusahaan agar pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Menunjukkan peran bagi perusahaan dan para tenaga kerja yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan yang terakhir yaitu melakukan identifikasi hambatan, Menanggulangi risiko sosial apabila terjadi musibah yang dialami oleh tenaga kerja dan menjamin kepastian para pekerja dalam menghadapi hari tua dan pension.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Aceh.
2. Disarankan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh agar tetap memerhatikan keselamatan tenaga kerja seperti menyediakan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan kepada setiap tenaga kerja yang mengabdikan di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Assaf, A.F. Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta : EGC,2009
- Barata, Atep Adya. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. PT. Elex Komputindo, Cet. II. Jakarta 2004
- Bahrul Kirom, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Service Perfomance and Customer Satisfaction Measurement Edisi. Revisi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung 2015
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*,sinar Grafika, Jakarta 2002
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York,2009
- F. Sugeng Istanto, "*Hukum Internasional*" Universitas Atma Jaya , Yogyakarta 1994
- Hardiansyah ,. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media, Yogyakarta 2011
- Huala Adolf I, "*Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*",PT.Rajadrafindo Persada Bandung 1990
- Kementrian Kesehatan RI. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Kemenkes RI. Jakarta, 2014
- Machmud, R. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat II (2)* 2008
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya* Ghalia Indonesia, Bogor 2011
- Soehatman Ramli. *Sistem Manajemen Kesehatan serta Keselamatan Kerja OSHAS 18001*. PT. Dian Rakyat. 2013
- Pohan IS. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan*. Penerbit EGC; Jakarta 2007
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenagakerja Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 82 tahun 2018 Tetang Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh

C. Jurnal/Makalah

Konvensi Hukum Internasional atau Hukum Perjanjian , adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. (termasuk Indonesia dan Panama).

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_BangsaBangsa_tentang_Hukum_Laut, diakses pada jumat 2 Juni pukul 17.02 WIB

Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, Jurnal Yustisia. Vol. 4,2015

Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi,. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Kasus di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu), Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No. 2,2017